



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 486/Pdt.P/2020/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

KATHARINE ROMAULI HUTAGALUNG, tempat/tanggal lahir Pangurusan/10-12-1988, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dokter, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Bukit Palem Permai Blok BI No 26, RT 002 RW 030, Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 6 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 486/Pdt.P/2020/PN. Btm, tanggal 6 Mei 2020 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **SURAT KETERANGAN NOMOR: 2171101004/SURKET/01/260220/0013** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 26-02-2020 Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama **ADHYASTH RAFIF AL GHIFARI YULIARTO** ;

2. Bahwa pada tanggal 28 DESEMBER 2014, telah dilangsungkan Pernikahan seorang Laki – laki yaitu yang bernama **DANU YULIARTO** warga Negara INDONESIA dengan seorang Wanita yang bernama **KATHARINE ROMAULI HUTAGALUNG**, Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : B-**

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung/pt/03/2019 yang diterbitkan KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PESANGGRAHAN ;

3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama ADHSYASTH RAFIF AL GHIFARI YULIARTO, lahir di SURAKARTA, pada tanggal 01 MEI 2016 dari Suami Isteri : DANU YULIARTO dengan Nyonya KATHARINE ROMAULI HUTAGALUNG sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 3174-LT-24012017-0098. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, JAKARTA pada tanggal 24 JANUARI 2017;

4. Bahwa pada KARTU KELUARGA Pemohon nomor: 317410039190024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Identitas anak Pemohon bernama ADHYASTHA RAFIF AL GHIFARI YULIARTO ,laki-laki Lahir di SURAKARTA PADA TANGGAL 01-05-2016 Agama ISLAM ;

5. Bahwa identitas Anak Pemohon pada AKTA PENYERAHAN ANAK yang dikeluarkan GEREJA BETHEL INDONESIA (BAPTIS)dengan Nomor: 025-RPJ/PA/GBI PRANA JAYA BATU AJI BATAM bernama: CHRISTIAN GEVARIEL lahir di SURAKARTA PADA TANGGAL 01 Mei 2016 AGAMA KRISTEN PROTESTAN;

6. Bahwa setelah anak Pemohon dilakukan Penyerahan di Greja dengan dibuktikan dengan AKTA PENYERAHAN ANAK yang dikeluarkan GEREJA BETHEL INDONESIA dengan Nomor: 025-RPJ/PA/GBI PRANA JAYA BATU AJI BATAM maka Anak Pemohon sudah menganut agama Kristen mengikuti kepercayaan Ibu kandungya;

7. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk mengubah NAMA DAN Agama anak Pemohon, Pada Kartu Keluarga Pemohon dan ,Kartu Identitas Anak yang Tertulis ADHYASTHA RAFIF AL GHIFARI YULIARTO ,laki-laki Lahir di SURAKARTA PADA TANGGAL 01-05-2016 Agama ISLAM, menjadi CHRISTIAN GEVARIEL lahir di SURAKARTA PADA TANGGAL 01 Mei 2016 AGAMA KRISTEN PROTESTAN;

8. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan KARTU KELUARGA PEMOHON tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Identitas Anak Pemohon sebenarnya adalah nama CHRISTIAN GEVARIEL lahir di SURAKARTA PADA TANGGAL 01 Mei 2016 agama Kristen Protestan;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data perubahan Nama dan agama anak Pemohon dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 21 April 2020, Pemohon dengan Surat tertanggal 11 Mei 2020, memohon kepada Hakim untuk mencabut Permohonannya dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Permohonan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon ;
- Bahwa dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, belum ada kepentingan hukum siapapun yang dirugikan ;

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 486/Pdt.P/2020/PN. Btm., dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg , Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 486/Pdt.P/2020/PN. Btm., dicabut dengan segala akibat hukumnya ;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami : Christo Evert Natanael Sitorus, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh : Suyatno, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH., MH.

Christo E. N. Sitorus, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya perkara

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan.	Rp.	10.000,-
Materai.	Rp.	6.000,-
PNBP Pencabutan.	Rp.	10.000,-
Redaksi.	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah.	Rp.	70.000,-

J u m l a h Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 4 hal Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)